KEJAHATAN TRANS NASIONAL DAN PENGARUHNYA DALAM STABILITAS PERBATASAN NEGARA DITINJAU DARI POSISI STRATEGIS KEPRI[1]

Oleh :

Erdianto Effendi, SH,M.Hum.[2]

A. Pendahuluan

Globalisasi yang dewasa ini terjadi merupakan bentuk perubahan sosial paling dahsyat dampaknya bagi pelbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, hukumdan kebudayaan. Globalisasi menjadi salah satu kata kunci menyusul semakin pesatnya perkembangan teknologi terutama teknologi informasi atau komunikasi. Globalisasi menurut Hoof [3] lebih dari Internationalisation yang lebih fokus pada interaksi antar negara, sedangkan globalisation tampaknya memunculkan dimensi tambahan yang membuat kedaulatan negara semakin terkikis. Sementara itu, Darell R Johnson [4] melihat globalisasi dari lima aspek yaitu globalisasi informasi, globalisasi pasar modal dunia, globalisasi standar, globalisasi tanpa pemimpin, dan globalisasi perdagangan dan investasi.

Globalisasi dianggap sebagai keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan dalam hubungan antar negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menghadirkan sarana komunikasi dan transportasi canggih telah merubah pola hubungan dan sistem interaksi antar individu, kelompok, bangsa maupun antar negara. Batas-batas negara semakin *borderless*, interaksi kehidupan di segala bidang bersifat mendial. Kehidupan politik, sosial, hukum, ekonomi berdimensi global. Globalisasi multi sektor sebagai dua sisi mata uang menghadirkan

---

[1] Disampaikan dalam Seminar Kajian Nasional Potensi dan Tantangan Daerah Pesisir dalam Menjaga Keamanan Nasional *The Hills* Hotel, Batam-Kepulauan Riau, Tanggal 30 September 2012, diselenggarakan oleh dilaksanakan oleh Panitia Bersama LPMP Kepulauan Riau, LDK Universitas Riau dan PKHAM Pekanbaru.

[2] Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Kandidat Doktor Hukum Pidana di Universitas Padjadjaran

[3] Hoof dalam Nyoman Serikat Putra Jaya, *Globalisasi dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Makalah, disampaikan dalam Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 8 September 2007, hal.2.

[4] *Ibid*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

kebaikan dan kerugian. [5] Secara lebih khusus, FX Joko Priyono menyebutkan bahwa globalisasi di Indonesia tercermin dengan semakin banyaknya produk-produk asing, terkikisnya nilai-nilai kebangsaan yang diikuti dengan kebijakan pemerintah untuk meliberalisasi sektor pendidikan, liberalisasi sektor jasa finansial serta investasi.[6]

Globalisasi memunculkan peranan *Multi National Corporation* dan *Tran National Corporation* ke dalam pentas dunia, *Non Governemental Organisation* dan Organisasi Internasional dan pada saat bersamaan terjadi penurunan peranan dan dominasi pemerintah dalam tata ekonomi global. Dengan demikian, di bidang ekonomi tak dapat lagi disangkal bahwa globalisasi diartikan sebagai kapitalisme yang dicirikan dengan adanya perdagangan bebas.

Sungguhpun secara umum diakui bahwa konsep perdangan bebas, demokrasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup dipercaya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan manusia tidak sedikit pula yang justru meragukan kampanye tersebut. Pujiyono[7] misalnya, mensinyalir bahwa konsep perdagangan bebas tidak lain merupakan upaya negara maju untuk memperlemah daya saing negara berkembang dalam konsep kapitalisme yang di dalam prakteknya juga membawa pelbagai isu seperti kelestarian lingkungan, demokrasi dan hak asasi manusia.

Dari apa yang disampaikan di atas, terlihat bahwa isu utama globalisasi yang sesungguhnya adalah kapitalisme di bidang ekonomi dengan isu ikutan seperti demokratisasi, lingkungan hidup dan hak asasi manusia. Dengan kata lain, di balik kampanye Barat untuk demokratisasi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup, misi utamanya tetaplah demi kepentingan politik ekonomi Barat dan negara-negara maju. Ini terbukti dengan diterapkannya standar ganda dalam menyikapi pelbagai bentuk otoritarian di negara-negara berkembang. Iran, Korea Utara, serta Irak dan Afganistan disikapi dengan represif, tetapi di sisi lain, Barat

---

[5] Pujiono, *Konsep Good Governance, Instrumen Neo Liberalisme dalam Kapitalisme Ekonomi Global*, makalah dalam Jurnal Masalah-masalah Hukum, Edisi Vol. 35 No. 3 Juli-September 2006, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006, hal.299.

[6] FX Joko Priyono, *Globalisasi dan Pembinaan Hukum Ekonomi*, makalah dalam Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 6 September 2007, hal.1.

[7] *Op.Cit.*

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

hanya berdiam diri melihat “pembantaian” yang dilakukan oleh junta militer di Myanmar.

Persaingan yang sengit antar Koroporasi Trans Nasional dan antar negara sebagai dampak globalisasi, juga menimbulkan banyaknya celah bagi terjadinya pelbagai kejahatan trans nasional yang pada awalnya bermula dari persaingan ekonomi. Mengingat dampaknya yang begitu luas, Beberapa kejahatan tersebut antara lain korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, penyelundupan orang dan senjata. Kelima kejahatan ini dinyatakan sebagai kejahatan *trasnational crime* yang dipandang serius sehingga memerlukan pengaturannya dalam bentuk suatu konvensi atau treaty.[8] Dalam hal ini adalah Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Terorganisasi atau Konvensi Palermo yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Menurut Martua Raja Taripan Laut, termasuk pula ke dalam kejahatan trans nasional adalah *smuggling* atau penyelundupan, *trafficking* atau penjualan barang maupun manusia, *illegal fishing*, *illegal mining*, dan *illegal logging*. Kasus-kasus seperti ini tidak sulit ditemukan, terutama di daerah-daerah terpencil dan berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga. Sebagai negara kepulauan, sedikitnya ada sembilan daerah atau wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, seperti Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatra Utara, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. [9]

Sebagai negara kepulauan Indonesia berada pada posisi strategis sangat memiliki beragam keuntungan sekaligus tempat yang menjadi surga bagi para pelaku kejahatan trans nasional. Letak geografis Indonesia yang memiliki perairan dan wilayah yang cukup luas juga memiliki dampak negatif, yaitu berupa kejahatan yang terorganisasi dan permasalahan sosial lainnya tersebut.

Mengatasi masalah-masalah tersebut, pertanyaan yang perlu dijawab oleh paper ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana dala menanggulangi kejahatan trans nasional di wilayah perbatasan khususnya di Kepulauan Riau.

---

[8] Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.39.

[9] Martua Raja Taripar Laut, *KejahatanTrans Nasional dan Kedaulatan*, Opini Republika, tanggal 20 Maret 2010.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

B. Indonesia sebagai Negara Kepulauan

Indonesia merupakan Negara Kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan 17.480 pulau dan panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Sebagaimana disebutkan dalam UNCLOS 1982 bahwa Negara kepulauan adalah negara yang terdiri atas satu atau lebih gugusan pulau, dimana diantaranya terdapat pulau-pulau lain yang merupakan satu kesatuan politik atau secara historis merupakan satu ikatan. Dengan konsep Negara kepulauan maka Indonesia mempunyai kedaulatan penuh atas perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal kepulauan, yang dikenal sebagai perairan kepulauan. [10]

Data lain menyebutkan pula bahwa wilayah daratan Indonesia terdiri dari 1,9 juta km persegi tersebar pada sekitar 17.500 buah pulau yang disatukan oleh laut yang sangat luas sekitar 5,8 juta km persegi. Panjang garis pantai yang mengelilingi daratan tersebut adalah sekitar 81.000 km yang merupakan garis pantai tropis terpanjang atau terpanjang kedua setelah Kanada.[11]

Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan bisa juga disebut negara maritim bukan negara agraris. ¾ dari luas Indonesia adalah berupa lautan yang menyimpan begitu banyak kekayaan alam baik hayati maupun nir-hayati, dengan demikian besar kemungkinan pertumbuhan ekonomi dan keberhasilan pembangunan dapat disupport dari sektor ini. Sejarah juga telah membuktikan bahwa dalam beberapa abad lamanya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan peradaban di wilayah Nusantara memiliki kekuatan ekonomi dan politik dengan berbasis pada sumber daya kelautan. Setelah puluhan tahun seakan diabaikan, baru di era reformasi, kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan menjadi arus utama pembangunan nasional bangsa ini.[12]

Dalam masyarakat Indonesia, kawasan kepulauan dijadikan sebagai rumah habitat mereka, yang diwarnai dengan sebuah garis tengah bumi, yang menjadi

---

[10] Dedi Syafikri, *Permasalahan Kelautan Yang Muncul Dalam Negara Kepulauan Indonesia*, Opini, Sumbawa Post, Edisi 25 Juni 2009, dalam http://www.sumbawanews.com terakhir kali dikunjungi tanggal 22 September 2011 Pukul 05.30 WIB.

[11] Rohmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm.1

[12] Dedi Syafikri, Loc.Cit

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

alur perjalanan matahari. Wilayah ini terletak di penampang tengah permukaan bumi. Memiliki kelembaban yang tinggi, wilayah perlintasan matahari ini disebut dengan garis equator (khatulistiwa).[13]

Dengan kondisi geografis tersebut secara politik laut justru menjadi perekat bukan pemisah antar pulau. Oleh karena itu Indonesia menolak konsepsi Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie (TZMKO) 1939 yang menyatakan lebar laut wilayah perairan Indonesia hanya meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut.

Secara politik internasional, wilayah perbatasan negara pada umumnya dan perbatasan laut pada khususnya seringkali menjadi sumber sengketa yang bahkan pada beberapa tingkatan berpotensi konflik yang serius hingga konflik besenjata. Oleh karena itu, pengamanan, pengelolaan dan status hukum yang jelas atas batas wilayah laut sangat penting bagi semua negara apalagi negara kepulauan Indonesia. Batas wilayah negara memiliki arti penting dari sisi politik karena menyangkut kedaulatan negara atas wilayah dan penduduk yang mendiami wilayah tersebut.

Masalah batas menjadi sumber sengketa bukan saja karena berkaitan dengan aspek politik tetapi juga berkaitan dengan aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu masalah ekonomi. Menurut Dedy Syafikri [14] berbagai masalah timbul baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar misalnya dengan negara-negara tetangga yang terkait dengan batasan wilayah antara lain :

> " Dari dalam negeri sendiri misalnya sampai saat ini pemerintah belum mampu memberdayakan ribuan pulau yang tersebar di seluruh perairan nusantara. Masih banyak pulau-pulau yang dimiliki yang masih belum memiliki nama sebagai identitasnya. Bahkan beberapa pulau kecil di wilayah perairan dalam atau perairan kepulauan misalnya digugusan kepulauan Nias, dan Karimun Jawa banyak dikelola dan dimiliki warga negara asing. Padahal sudah jelas dalam UU agraria tidak diperkenankan warga negara asing memiliki wilayah di Negara Indonesia. Upaya pengamanan wilayah perairan nusantara masih jauh dari harapan, terlebih

[13] Yusmar Yusuf, "Kearifan dan Kepiawaian Lokal: Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat dan Persepsi Kekinian)", dalam *Jurnal Respublika*, Universitas Lancang Kuning, Edisi No. 1 November 2008, Vol.8, hlm.115

[14] Dedy Syafikri, Loc.Cit

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

lagi dengan pulau-pulau kecil terluar yang dimilikinya. Padahal jika ditinjau dari posisinya pulau kecil terluar ini sangat strategis untuk menarik garis batas laut teritorial, zona tambahan, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). “

Atas dasar fakta tersebut, luasnya wilayah yang menjadi prioritas pengamanan dibandingkan sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini personel keamanan yang bertugas menjaga wilayah kerap kali dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan aksinya.

C. Kebijakan Hukum Pidana

Dalam RPJP 2005-2025 tercermin visi misi pemerintah di bidang hukum. Visi misi pemerintah dalam bidang hukum ini lah yang dapat kita sebut sebagai politik hukum pemerintah. Hal ini sejalan dengan definisi politik hukum menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara sebagaimana dikutip oleh Mahfud MD[15], politik hukum adalah *legal policy* yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi *Pertama*, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan, dan *kedua*, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Sedangkan menurut Sudarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yan dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat untuk mencapai apa yang dicita-citakan, dan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.[16]

Untuk melihat bagaimana politik hukum pemerintah pada hal pertama ini adalah dengan melihat arah pembangunan di bidang politik dan hukum yang termuat dalam RPJP yaitu :

---

[15] Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 1999, hlm. 29.

[16] Sudarto dalam M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,1996, hlm.5-6.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

> ...bahwa demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Demokrasi dapat menigkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan Negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negative kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga Negara tanpa memandang dan membedakan kelas social, ras, etnis, agama maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan kektertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal."

Dari apa yang diterangkan di atas sudah jelaslah amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 tentang politik hukum pemerintah yang mengharuskan terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab ditandai dengan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek serta makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa.

Dalam lapangan hukum pidana, RPJPN bidang hukum akan terwujud dalam bentuk kebijakan atau politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.[17]

Kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara yaitu sarana penal dan sarana non penal. Sarana non penal adalah tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*) Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari

[17] Barda Nawawi Arief, , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996. hlm.4.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence)* dan teori tujuan pemidanaan yang integratif.[18]

Sedangkan kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahapan-tahapan yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu menentukan sesuatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan;
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana ;
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif) yaitu tahapan pelaksanaan pidana secara konkret.[19]

Kebijakan formulasi di level legislasi lazim dikenal dengan istilah kriminalisasi. Dewasa ini, kriminalisasi berbagai perbuatan yang dianggap bertentangan dengan kaedah moral dan kaedah sosial dianggap sebagai solusi yang terbaik.

Mengapa demikian? Karena sanksi pidana adalah sanksi yang paling keras dibandingkan sanksi perdata dan sanksi administrasi. Jadi kehadiran sanksi pidana dalam perundang-undangan di luar hukum pidana semata-mata dimaksudkan untuk tegaknya ketentuan perundang-undangan tersebut. Pentingnya sanksi berupa pidana juga menjadi perhatian Herbert L Packer yang menyatakan :

a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan; kita tidak dapat hidup sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana;
b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi bahaya-bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya;
c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin yang utama atau terbaik” dan suatu ketika merupakan “pengancaman yang utama” dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancaman, apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.[20]

---

[18] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm.4.

[19] Ibid

[20] Herbert L Packer dalam Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hal. 28.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Padahal, fakta aktual menunjukkan bahwa secara umm hukum pidana mengalami kegagalan dalam menajalankan peran dan fungsinya. Oleh karena itu, penerapan kriminalisasi dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana penyelesaian masalah menurut Romli Atmasasmita perlu dikaji kembali. Fungsi dan peranan hukum pidana sebagai yang telah "terlanjur jauh" menerapkan prinsip "*primum remedium*" dan filsafat pemidanaan retributif daripada prinsip klasik " *ultimum remedium*" merupakan kekeliruan yang mendasar sehingga dalam penerapannya harus selalu berakhir dengan pemidanaan.[21]

Di level aplikasi dan eksekusi, berdasarkan data yang dimiliki Polri, untuk kasus *trafficking* atau *smuggling people* misalnya, pada 2009 lalu terjadi 422 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2008 yang jumlahnya mencapai 230 kasus. Selain itu, penyelundupan senjata api (senpi) juga mengalami kenaikan dari 16 kasus pada 2008 menjadi 25 kasus pada 2009 lalu.[22]

Ini belum termasuk *illegal logging, mining*, dan *fishing*. Khusus untuk *illegal logging*, yang berhasil diungkap selama 2009 mencapai 426 kasus dengan barang bukti berbagai batang kayu berkualitas dan peralatan berat lainnya. Untuk *illegal mining*, kasus yang ditangani selama 2009 mencapai 138 kasus. Selain kejahatan model di atas, kejahatan lain yang dianggap meresahkan adalah perampokan di perairan, seperti Selat Malaka di Sumatra Utara dan Kepulauan Riau. Di Indonesia, daerah-daerah perbatasan yang dianggap rawan terhadap terjadinya tindak kejahatan transnasional meliputi kawasan gugusan Kepulauan Riau dan pesisir Selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. [23]

Selat Malaka sebagai salah satu jalur perlintasan tersibuk di dunia sangat rawan terhadap tindak kejahatan. seperti perompakan dan penyelundupan. baik

---

[21] Romli Atmasasmita, "Menemukan Kembali Arah Politik Hukum Pidana Indonesia, (*Reinventing The Indonesian Criminal Policy*)", makalah dalam *Seminar Politik Hukum* yang Diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2009/2010 bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI, hlm.14.

[22] Martua Raja Taripar Laut, Loc.Cit

[23] Dedy Syafikri, Ibid

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

penyelundupan barang maupun manusia. Hal ini lebih dikenal sebagai Tekong Pompong yang disebut sebagai jaringan Riau.

Luasnya wilayah yang ditangani dan harus dijaga tidak cukup hanya dengan penempatan personel keamanan, baik TNI maupun Polri. Jumlah personel Polri yang hanya 400.000 personel tidak akan mampu meng-*cover* luas wilayah Indonesia yang mencapai 191.9440 kilometer persegi atau sekitar 3.977 mil dengan 33 daerah provinsi yang memiliki populasi mencapai 230 juta penduduk. Meski demikian, tidak dapat dimungkiri keberadaan aparat keamanan di daerah perbatasan mutlak dalam menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari sisi peralatan, kapal patroli yang dimiliki POLRI saat ini hanya 42 kapal. Padahal, untuk pengamanan wilayah perairan Indonesia, mulai dari Sabang sampai Marauke, idealnya Polri harus memiliki 300 kapal patroli dengan beragam spesifikasi dan kemampuan operasi.

Lemahnya kemampuan negara dalam meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum dalam berbagai tindak pidan trans nasional, dengan sendirinya akan memantik masuknya kekuatan asing di wilayah perbatasan dengan mudahnya baik atas nama negara tetangga, perusahaan trans nasional maupun organisasi kejahatan trans nasional.

Salah satu kasus yang dapat di jadikan contoh dalam permasalah ini adalah lepasnya pulau terluar Sipadan dan Ligitan. Lepasnya dua pulau ini ke tangan Malaysia menjadi pelajaran berharga bagi Indonesia. Walaupun secara territorial sejauh 12 mil laut serta menurut perjanjian antara Inggris dan Belanda, kedua pulau tersebut masuk kedalam wilayah kedaulatan NKRI, namun Mahkamah Internasional (ICJ) lebih menitikberatkan pada bukti peranan Malaysia di kedua pulau ini. Tiga aspek utama yang dijadikan alasan Mahkamah Internasional memenangkan Malaysia yakni keberadaan secara terus menerus (*continuous presence*), penguasaan efektif (*effective occupation*), dan pelestarian ekologis

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

(*ecology preservation*). Sementara Indonesia lemah dalam ketiga hal tersebut dibanding Malaysia. [24]

Kekhawatiran terhadap keberadaan pulau kecil terluar tidak terbatas pada lepasnya pulau ke negara lain (Sipadan-Ligitan). Letaknya yang berhadapan langsung dengan 10 negara tetangga (Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, Philipina, dan Timor Leste) berpotensi rawan terhadap pengaruh ideologi, ekonomi, politik, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Lingkungan alam juga dapat terancam karena sebagian besar pulau berhadapan langsung dengan lautan bebas, contohnya abrasi yang dapat menghilangkan titik dasar. Dari 92 pulau-pulau kecil terluar (PPKT) yang tersebar di 20 Provinsi, terdapat 12 pulau yang menjadi perhatian khusus yakni Pulau Rondo, Sekatung, Nipa, Berhala, Marore, Miangas, Marampit, Batek, Dana, Fani, Fanildo, dan Pulau Bras.[25] Kondisi semacam ini pada gilirannya akan berpotensi memicu disintegrasi bangsa, melunturnya nilai patriotisme dan yang lebih penting ternodainya kedaulatan negara.

Guna mengatasi masalah ini, di level aplikasi dan eksekusi maka perlu ditempuh upaya peningkatan kapasitas personil baik TNI AL, POLRI, Imigrasi, maupun Bea Cukai. Selain jumlah personil, institusi-institusi terkait juga perlu ditingkatkan lagi kemampuan penunjang berupa sarana dan prasarana pendukung. Dan yang lebih penting lagi tentu saja adalah peningkatan kesejahteraan. Hal ini penting guna untuk menjaga integritas para *stakeholder* dalam menjaga wilayah perbatasan dari gangguan keamanan atas kejahatan trans nasional khususnya dan menjaga kedaulatan negara umumnya.

D. Kebijakan Non Penal

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu

[24] Ibid
[25] Mustofa dalam Ibid

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat.[26]

Menurut Barda Nawawi Arief, politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

a. ada keterpaduan (*integralitas*) antara politik kriminal dan politik sosial;
b. ada keterpaduan (*integralitas*) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan "*penal*" dan "*non penal*".[27]

Bertolak dari konsep pemikiran dan kebijakan yang integral itu, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana yaitu :

a. Perlu ada pendekatan integral antara kebijaksanaan penal dan non penal;
b. Perlu pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai dalam penggunaan sanksi pidana.

Menurut G.P. Hoefnagels[28] penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan
c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana dan lewat jalur "non-penal" (bukan/di luar hukum pidana). Pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya

[26] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai* ....Op.Cit. hal. 2.
[27] *Ibid*
[28] *Ibid*, hal.48.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya "non-penal".

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "non-penal" lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbul-menumbuhsuburkan kejahatan. Posisi kunci dan strategis dalam menanggulangi sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan.

Menghadapi keraguan bekerjanya hukum pidana secara efektif dalam mengatasi pelbagai kejahatan trans nasional, maka pilihan untuk menggunakan sarana non penal adalah solusi yang dapat ditempuh. Solusi tersebut yaitu mengatasi terlebih dahulu sebab atau faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan trans nasional khususnya di wilayah perbatasan. Solusi tersebut merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat antara lain :

1. Fokus pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan.
2. Penertiban administrasi kependudukan melalui E KTP dan pengetatan masuknya penduduk dari luar Kepri tanpa alasan yang jelas.
3. Keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi pelbagai perilaku yang berpotensi sebagai sumber kejahatan trans nasional.

E. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Dampak negatif globalisasi yang paling serius adalah munculnya kejahatan terorganisir berupa kejahatan trans nasional. Kejahatan transnasional merupakan masalah bangsa-bangsa di dunia yang memerlukan perhatian seluruh bangsa.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

2. Kejahatan trans nassional yang sering terjadi di wilayah perbatasan negara memicu konflik perbatasan antar negara, dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan negara.
3. Perlu ditempuh dua macam kebijakan yaitu kebijakan penal sekaligus kebijakan non penal. Di level kebijakan penal, perlu peningkatan kemampuan aparat, jumlah personil, tingkat kesejahteraan dan integritas aparat penegak hukum yaitu TNI AL, POLRI, Bea Cukai dan Imigrasi.
4. Di level kebijakan non penal perlu ditingkatkan fokus pembangunan di wilayah perbatasan, penertiban administrasi kependudukan, dan partisipasi masyarakat.

F. Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penaggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010

----------, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.

Dedi Syafikri, *Permasalahan Kelautan Yang Muncul Dalam Negara Kepulauan Indonesia*, Opini, Sumbawa Post, Edisi 25 Juni 2009

FX Joko Priyono, *Globalisasi dan Pembinaan Hukum Ekonomi*, makalah dalam Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 6 September 2007

M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,1996

Mahfud, MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Gama Media, 1999

Martua Raja Taripar Laut, *KejahatanTrans Nasional dan Kedaulatan*, Opini Republika, tanggal 20 Maret 2010.

Nyoman Serikat Putra Jaya, *Globalisasi dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Makalah, disampaikan dalam Matrikulasi Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang, 8 September 2007.

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/

Pujiono, *Konsep Good Governance, Instrumen Neo Liberalisme dalam Kapitalisme Ekonomi Global*, makalah dalam Jurnal Masalah-masalah Hukum, Edisi Vol. 35 No. 3 Juli- September 2006, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006

Rohmin Dahuri, *Keanekaragaman Hayati Laut Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003

Romli Atmasasmita, "Menemukan Kembali Arah Politik Hukum Pidana Indonesia, (*Reinventing The Indonesian Criminal Policy*)", makalah dalam *Seminar Politik Hukum* yang Diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2009/2010 bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI.

----------, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Yusmar Yusuf, "Kearifan dan Kepiawaian Lokal: Sumbu Hukum Komunal (Kosmologi Melayu, Masyarakat Adat dan Persepsi Kekinian)", dalam *Jurnal Respublika*, Universitas Lancang Kuning, Edisi No. 1 November 2008, Vol.8

Repository University Of Riau
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS RIAU
http://repository.unri.ac.id/